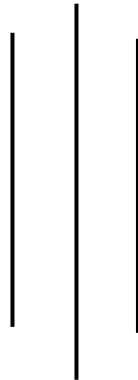


BAHAN AJAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DISUSUN



OLEH

HENNI ENDAYANI, M.Pd



FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
SEMESTER GENAP 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan bahan ajar ini. Shalawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita semua akan pentingnya ilmu pengetahuan. Bahan Ajar ini berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan” disusun sebagai bahan ajar pada perkuliahan semester genap 2025/2026.

Selesainya bahan ajar ini tidak terlepas dari dukungan para dosen-dosen senior penulis. Oleh sebab itu, rasa terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan FITK UIN Sumatera Utara, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta pemikiran positif terhadap karir dan pengembangan dosen-dosen muda untuk terus berkarya. Wakil Dekan I FITK UIN Sumatera Utara yang banyak memberikan stimulus berupa ide-ide luar biasa dalam melihat persoalan pendidikan dan pengembangan potensi diri setiap orang agar berkembang keterampilan dan pengetahuannya. Akhirnya, penulis berdoa kepada Allah SWT semoga bahan ajar ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan karunia dan ridha-Nya, Aamiin.

Medan, Februari 2026

Penulis

Henni Endayani, M.Pd

DAFTAR ISI

BAB I HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN PKn	8
BAB III KURIKULUM PENDIDIKAN PKn di SD	17
BAB IV KARAKTERISTIK NEGARA INDONESIA	35
BAB V PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	58
BAB VI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	61
BAB VII IDENTITAS NASIONAL INDONESIA	65
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN WN	76
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA	85
BAB X DEMOKRASI INDONESIA	87
BAB XI GLOBALISASI	102
BAB XII HAK ASASI MANUSIA	106
BAB XIII KETAHANAN NASIONAL	113
BAB XIV PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	127

BAB I

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Taniredja (2013: 12), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (penjelasan pasal 39 Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan negara menurut Zamroni adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi ialah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi ialah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan ialah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.

Menurut Susanto (2013: 225), pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar

menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina anak didik agar menjadi warga negara yang baik.

B. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum

Tujuan pendidikan PKn menurut Depdiknas dalam Busrizalti (2013: 5) ialah untuk:

- a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri ialah sebagai berikut:

- a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- b. Secara khusus, tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat,

serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Sapriya tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab itu ditingkatkan lebih lanjut melalui pembagian disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat dan perbaikan masyarakat.

2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar

Menurut Susanto (2013: 235), tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar ialah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Menurut Mulyasa, tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ialah untuk menjadikan siswa agar:

- a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.
- b. Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan.
- c. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini akan mudah tercapai jika pendidikan nilai dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini karena jika siswa sudah memiliki nilai norma yang baik, maka tujuan untuk mencapai warga negara yang baik akan mudah terwujud.

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan diajarkan di sekolah dasar ialah sebagai pemberian pemahaman dan kesadaran jiwa setiap anak didik dalam mengisi kemerdekaan, di mana kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh dengan perjuangan keras dan penuh pengorbanan harus diisi dengan upaya membangun kemerdekaan, mempertahankan kelangsungan

hidup berbangsa dan bernegara perlu memiliki apresiasi yang memadai terhadap makna perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan.

Apresiasi itu menimbulkan rasa senang, sayang, cinta, keinginan untuk memelihara, melindungi, membela negara, untuk itulah pendidikan kewarganegaraan penting diajarkan di sekolah sebagai upaya sadar menyiapkan warga yang mempunyai kecintaan dan kesetiaan serta keberanian membela negara dan bangsa.

Peserta didik ialah para penerus bangsa yang akan mengisi bangsa ini pada kehidupan yang akan datang. Bangsa yang kuat ialah bangsa yang bersatu, berilmu dan berbudaya. Oleh sebab itu, diperlukan generasi muda yang tahu akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial, demi terjaminnya keutuhan bangsa dan negara dalam payung NKRI dan terciptanya masyarakat Indonesia yang berbudaya dan bermartabat.

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar memberikan pelajaran untuk siswa untuk memahami dan membiasakan dirinya dalam kehidupan di sekolah atau di luar sekolah, karena materi pendidikan kewarganegaraan menekankan pada pengalaman dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjang oleh pengetahuan dan pengertian sederhana sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan berikutnya.

Selain itu, perlunya pendidikan kewarganegaraan di ajarkan di sekolah dasar ialah agar siswa sejak dini dapat memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang 1945 dan memahami nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran serta sikap yang baik terhadap sesamanya, lawan jenisnya, maupun terhadap orang yang lebih tua.

Melalui materi pendidikan kewarganegaraan juga dapat mendidik siswa agar dapat berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, dapat berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, serta antikorupsi, siswa dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

Lebih luas tujuan pembelajaran PKn ialah agar siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis dan ikhlas sebagai warga negara terdidik dan bertanggung jawab. Agar peserta didik menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Mempelajari PKn ini agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

PKn di sekolah dasar adalah untuk menjadikan warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu, mau, sadar akan hak dan kewajibannya. Diharapkan kelak dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi dan modern.

Usia sekolah dasar akan pengetahuan, maka sangat penting dan tepat untuk memberikan konsep dasar tentang wawasan Nusantara dan perilaku demokratis secara benar dan terarah, jika salah maka akan berdampak terhadap pola pikir dan perilaku pribadi yang mempengaruhi pada jenjang selanjutnya juga pada kehidupan di masyarakat.

C. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Wuryandani dan Fathurrohman (2012: 10-11), pendidikan kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang cukup banyak, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menguraikan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-

peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

3. Hak Asasi Manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga Negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubutngan dasar Negara dengan konstitusi
6. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dan masyarakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Busrizalti (2013: 8-9), landasan pendidikan kewarganegaraan ialah:

1. Landasan Filosofis

Dengan berlakunya UU RI NO. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum pendidikan tinggi secara imperatif wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa (pasl 37 ayat 2).

UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut tidak lagi mengenal adanya pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan yang ada hanyalah pendidikan kewarganegaraan, selanjutnya di dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bila berhubungan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka secara substantif pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa dan mewujudkan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dapat dikatakan baik dalam tataran konseptual maupun tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Yang paling menonjol ialah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial budaya.

Sejalan dengan terjadinya perubahan paradigma makna konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dengan amandemennya, telah diundangkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No. 2 tahun 1989. Khusus tentang pendidikan kewarganegaraan, di dalam UU No. 20 tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa materi kajian pendidikan kewarganegaraan wajib termuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan tinggi.

Jika dilihat secara makro konstitusional pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat dilacak balik kepada pembukaan UUD 1945 pasal 31 UUD 1945, dan UU RI No. 20 Tahun 2003. Ketiga sumber normatif konstitusional tersebut mensiratkan perlunya pendidikan kewarganegaraan

yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat, bersatu, sejahtera dan adil dalam konteks kehidupan masyarakat dunia yang damai.

2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan dasar, menengah dan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Ali. 2016. *Pendidikan Pancasila: di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arafat, Maulana. 2018. *Pembelajaran PPKn di SD/MI*. Medan: Akasha Sakti.
- Busrizalti. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan: Negara kesatuan HAM dan Demokrasi, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Total Media.
- Eveline dan Hartini Nara. 2010. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fachry, dkk. 2017. *Strategi Belajar-Mengajar*. Medan: UNIMED Press.
- Gandamana, Apiok. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*. Medan: Unimed Press.
- Hamruni. 2012. *Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Istarani. 2012. *58 Model Pembelajaran Aktif: Referensi Guru dalam Menentukan Pembelajaran*. Medan: Media Persada.
- Mursini. 2012. *Pengembangan Bahan Ajar: Bahasa dan Sastra Indonesia*. Medan: UNIMED Press.
- Ngalimun. 2014. *Strategi dan Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nurmawati. 2014. *Evaluasi Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Purwanto. 2011. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman dan Purwanto. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabri, Ahmad. 2010. *Strategi Belajar-Mengajar*. Ciputat: Quantum Teaching.
- Setiawan. Deny. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Medan: Madenatera.
- Sumiati dan Asra. 2013. *Metode Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prima.
- Susanto, Ahmad. 2013. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Sunarto dan Agung Hartono. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Rineka Cipta.

- Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.
- Thamrin. 2017. *Perencanaan Pembelajaran*. Medan: UNIMED Press.
- Usiono. 2012. *Pancasila: Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wuryandani, Wuri dan Fathurrohman. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Ombak.